

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

A. Konsep Dasar CSR (*Corporate Social Responsibility*)

1. Sejarah Perkembangan CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Corporate Social Responsibility munculnya pertama kali tahun 1953, yakni dengan diterbitkan buku yang berjudul *social responsibilities of businessman* karya Howard Bowen yang kemudian di kenal “bapak CSR”. Gema CSR makin tertiuap kencang di tahun 1960-an ketika persoalan kemiskinan dan keterbelakangan makin mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Tahun 1987, *the word commission on Environment and development (WCED)* dalam *Brundtland report* mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth, environmental protection, dan social equity*¹.

Munculnya KTT Bumi di Rio De Janeiro pada tahun 1992 menegaskan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang didasarkan pada perlindungan lingkungan hidup serta pembangunan ekonomi sebagai sesuatu yang mesti dilakukan semua pihak, termasuk perusahaan. Tahun 1998, konsep CSR semakin populer terutama setelah kehadiran buku *connibals with forks: the triple bottom lone in 21 century business* (1998) karya John Elkington. Dia mengemas CSR dalam tiga fokus atau 3P, yang merupakan singkatan dari *profit, planet, dan people*.

¹Nuedizal, et al, *Panduan Lengkap*, hlm. 81.

Perusahaan yang baik tidak hanya mencari keuntungan ekonomi semata (*profit*), melainkan memiliki kepedulian pada kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Pada tahun 2002, *world summit sustainable development* di Yohanesburg memunculkan konsep *social responsibility* yang mengiringi dua konsep sebelumnya, yaitu *economic and environment sustainability*. Tahun 2010, diberlakukan ISO 26000 yang merupakan suatu standar operasi dan norma pelaksanaan tanggung jawab sosial dari organisasi-organisasi, termasuk perusahaan yang terhimpun dalam *Guidance on social responsibility*.

2. Pengertian CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan terhadap masyarakat. Namun, secara konseptual terdapat beberapa pengertian mengenai *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 3.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya².

- b. *The word business council for sustainable development* (WBCSD)

²Bonoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang*, hlm.216.

Mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (*Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*)³.

c. *Word bank group*

Mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara-cara yang bermanfaat, baik bagi bisnis itu sendiri maupun untuk pembangunan⁴.

d. Soeharto Prawirokusumo

Tanggung jawab sosial (CSR) adalah sebuah konsep yang luas yang berhubungan dengan kewajiban perusahaan atau organisasi dalam memaksimalkan *impact* positif terhadap masyarakatnya.

e. *Business for social responsibility (BSR)*

Mendefinisikan CSR sebagai *business practices that strengthen accountability, respecting ethical values in the interest of all stakeholders*". *Business for social responsibility (BSR)* juga menyatakan bahwa pelaku bisnis yang bertanggung jawab menghormati dan memelihara lingkungan

³Danang Sunyoto et al, *Erika*, hlm. 106-107.

⁴Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum*, hlm 41.

hidup serta membantu meningkatkan kualitas dalam masyarakat di mana perusahaan beroperasi⁵.

Dari berbagai macam definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi sebagai bentuk komitmen pengusaha untuk menjalankan kegiatan bisnis berdasarkan nilai-nilai dengan tujuan memberikan perhatian dan kontribusi secara seimbang baik kepada pihak *internal* (dalam) perusahaan maupun masyarakat agar terwujud proses pembangunan yang berkelanjutan dan mementingkan kepedulian terhadap lingkungan.

3. Dasar Hukum CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Adapun dasar hukum CSR (*Corporate Social Responsibility*) ini telah di atur pada Pasal 74 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi⁶ :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab dan lingkungan di maksud ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan perhatian kepatuhan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan.

⁵Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2013), hlm. 2.

⁶ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Selain Undang Undang Perseroan Terbatas tersebut, adapun Pasal 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwasan dalam menentukan setiap Penanam Modal berkewajiban untuk⁷ :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal.
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 34 Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan sanksi yang diterapkan terhadap perseroan yang tidak mematuhi kewajiban mengenai CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut :

1. peringatan tertulis.
2. pembatasan kegiatan usaha.
3. pembekuan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal, dan
4. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

4. Prinsip-prinsip CSR (*Corporate Social Responsibility*)

⁷Bonoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang*, hlm. 157.

Menurut Crowther David menjelaskan prinsip-prinsip CSR adalah sebagai berikut⁸:

a. *Sustainability* (keberlanjutan)

Prinsip *Sustainability* berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana pembangunan sumber daya sekarang agar tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa datang. Dengan demikian, *sustainability* berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana *society* untuk memanfaatkan sumber daya agar tetap memperhatikan generasi masa datang.

b. *Accountability* (pertanggung jawaban)

Prinsip *Accountability* adalah suatu upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan perusahaan tersebut. Adapun akuntabilitas dibutuhkan ketika kegiatan perusahaan saling mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan perusahaan terhadap pihak *internal* (dalam) maupun *eksternal* (luar). Sehingga akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan untuk membangun reputasi dan jaringan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

c. *Transparency* (Keterbukaan)

⁸ Kadek Desy Aprianthiny, *Implementasi CSR Sebagai Modal Sosial pada PT. Tirta Mumbul Jaya Abadi, Singaraja Bali*, Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (Online), Volume 5 Nomor 1, 2015, hlm.5.

Prinsip *Transparency* merupakan suatu prinsip yang berpengaruh bagi pihak *eksternal (stakeholder)*. Tranparansi bersinggungan dengan pemberitahuan aktivitas perusahaan berikut yang akan berdampak terhadap pihak *eksternal(stakeholder)*. Tranparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal (*stakeholder*), karena berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggung jawaban berbagai dampak dari lingkungan⁹.

5. Aspek CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Adapun aspek CSR (*Corporate Social Responsibility*) terdiri dua aspek¹⁰ yaitu:

- a. Aspek positif, perusahaan dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang bebas dari perhitungan ekonomis atau perhitungan untung dan rugi. Dengan kata lain, kegiatan tersebut yang semata-mata ditunjukan demi kejahteraan karyawan-karyawati, masyarakat di lingkungan perusahaan maupun masyarakat umum. Penyaluran melalui lembaga-lembaga pendidikan dalam bentuk beasiswa, mengadakan pelatihan-pelatihan untuk anggota masyarakat pencari kerja atau penganggur dan mendirikan yayasan-yayasan amal atau panti asuhan merupakan sejumlah contoh dari karya-karya yang seharusnya dilakukan tanpa pamrih atau bebas dari perhitungan untung dan rugi.

⁹ Kadek Desy Aprianthiny, *Implementasi CSR Sebagai Modal Sosial*, hlm.6.

¹⁰L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Berbisnis Kontemporer*,(Jakarta, Yayasan Pustaka, 2010), hlm. 292.

- b. Aspek negatif merupakan bahwa perusahaan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang di satu pihak dapat mendatangkan keuntungan ekonomis bagi perusahaan itu sendiri, namun di sisi lain, sangat merugikan pihak-pihak lain, terutama masyarakat dilingkungan perusahaan. Contohnya pembuangan limbah industri¹¹.

Hal tersebut berpotensi mendatangkan kerugian besar bagi para petani tidak dapat menggunakan air untuk mengairi persawahan mereka karena air telah dicemari limbah industri. Ikan-ikan di sungai dan di tambak-tambak rakyat di sekitar pabrik mati dan kerugian yang paling besar dampaknya adalah rusaknya ekosistem. Hal tersebut tentu saja dapat dicegah jika perusahaan tidak membuang limbah industri ke sungai, melainkan ke tempat yang telah ditentukan atau dengan membangun instalasi pengelolaan limbah sendiri.

6. Bentuk-bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Menurut Pearce dan Robinson mengelompokkan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan menjadi empat hal sebagai berikut¹² :

a. *Economic Responsibility*

Secara ekonomi tanggung jawab perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan *reasonable cost* dan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Dengan menghasilkan barang dan jasa, perusahaan diharapkan

¹¹L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis*, hlm 293.

¹²Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum*, hlm. 80.

memberikan pekerjaan yang produktif terhadap masyarakat sekitarnya, untuk menyumbangkan sebagian keuntungan dalam bentuk pajak kepada pemerintah.

b. *Legal responsibility*

Operasi suatu perusahaan tidak akan dapat melepaskan diri dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pengaturan kegiatan bisnis. Peraturan tersebut terutama yang terkait dengan usaha untuk mengontrol perubahan lingkungan dan keamanan konsumen. Untuk melindungi konsumen diperlukan peraturan tentang perlindungan konsumen. Untuk menjaga perubahan lingkungan, perusahaan harus tunduk kepada undang-undang yang mengatur tentang lingkungan.

c. *Ethical responsibility*

Perusahaan didirikan tidak hanya berperilaku legal secara hukum, tetapi juga memiliki etika. Sering kali terjadi perbedaan antara legal dan etika. Bisa jadi sesuatu yang dikatakan legal, tetapi tidak beretika. Perusahaan memproduksi rokok adalah legal, tetapi tidak beretika untuk memasarkan agar semua penduduk merokok. Perusahaan televisi adalah legal untuk memutar dan menyiarkan film, tetapi tidak beretika jika film yang diputar berbau porno.

d. *Discretionary responsibility*

Tanggung jawab ini sifatnya sukarela seperti *public relation activities*, menjadi warga negara yang baik, dari tanggung jawab perusahaan lainnya. Melalui yang baik, manajer mencoba untuk meningkatkan kesan terhadap perusahaan, barang, dan jasa yang dihasilkan. Perusahaan yang menjadi warga negara yang baik

akan meningkatkan *going concern* dan merupakan sarana untuk melakukan promosi. Komitmen manajer untuk melaksanakan tanggung jawab sosial untuk secara penuh memerlukan strategi yang sama dalam menangani masalah sosial dengan masalah bisnis¹³.

B. Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologi kata hukum berasal empat kata yakni *alkas*, *recht*, *Ius*, dan *lex*. Kata hukum berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal, kata jamaknya “*alkas*” yang berarti hukum. Adapun kata hukum berasal dari kata *recht*. Kata *recht* itu sendiri berasal dari *rectum* (bahasa Latin) yang berarti bimbingan atau tuntutan, atau pemerintahan.

Sedangkan kata *Ius* (Latin) berarti hukum. Berasal dari bahasa latin *Iubere* yang berarti mengatur atau memerintah. Pengertian hukum secara etimologis juga melibatkan kata “*lex*” yaitu berasal dari bahasa latin dan berasal dari kata *Lesere* artinya mengumpulkan, maksudnya mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah¹⁴. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara etimologis hukum ialah aturan yang dibuat orang-orang yang beri perintah atau orang-orang yang berwenang. Menurut para ahli pengertian hukum adalah sebagai berikut:

- a. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto

¹³Adrian Sutedi , Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum*, hlm. 81.

¹⁴Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 49.

Menjelaskan hukum merupakan peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambinya tindakan hukuman.

b. Sudikno Mertokusumo

Menjelaskan hukum adalah kaidah hukum yaitu ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman kaidah hukum bersifat umum dan asif.

c. S.M. Amin menjelaskan hukum merupakan kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan yang berwenang yang terdiri dari aturan dan sanksi untuk menciptakan masyarakat aman dan tertib.

Sedangkan ekonomi berasal dari bahasa Yunani "*oikonomia*" yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mengatur rumah tangga¹⁵. Adapun Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-islami*. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan dalam

¹⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi*, hlm. 29.

Al-Qur'an di antaranya “*Dan sederhanalah kamu dalam berjalan* (Lukman:19) dan “*Di antara mereka ada golongan yang pertengahan.*”(Al-Maidah:66). Maksudnya, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran.

Iqtishad (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi¹⁶. Secara istilah pengertian ekonomi syariah menurut para ahli yaitu sebagai berikut¹⁷:

1. Dr. Muhammad Abdullah Al-‘Arabi, ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari al-qur’an dan as-sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.
2. Prof. Dr. Zainuddin Ali, ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.
3. M.A. Manan, Ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah sekumpulan aturan yang bersumber Al-Qur’an dan Al-Hadits yang mengatur berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap perekonomian masyarakat.

¹⁶ Rozalinda, *Ekonomi Syariah: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 2.

¹⁷ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 1.

2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam sangat berorientasi pada tujuan. Oleh karena itu, ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran Islam dibangun dengan cara-cara yang dituntunkan pula ajaran Islam. Kesemua hal tersebut saling terkait dan terstrukturkan secara hierarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi Islam tercermin dari tujuannya, dan ditopang oleh pilarnya. Sehingga tujuan akhir ekonomi islam adalah sebagaimana tujuat dari syariat islam itu sendiri (*maqashid asy-syariah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan hormat (*hayyah thayyibah*). Secara spesifik tujuan ekonomi Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut¹⁸:

Pertama. Mewujudkan kehidupan ekonomi manusia yang makmur dan selalu dalam taraf lebih maju, dengan jalan melaksanakan produksi barang dan jasa dalam kealitas dan kuantitas yang cukup, guna memenuhi kebutuhan jasmani, rohani serta kebutuhan spiritual, dalam jangka menumbuhkan taraf kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi secara terasi dan seimbang.

Kedua, mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang adil dan merata, dengan jalan melaksanakan distribusi barang, jasa, kesempatan, kekuasaan, dan pendapatan masyarakat secara jujur dan terarah dan selalu meningkatkan taraf keadilan dan kemerataannya.

Ketiga, mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang stabil dengan jalan menghindarkan gangguan-gangguan inflasi dan depresi

¹⁸ Havis Aravik, *Ekonomi Islam :konsep,teori, dan aplikasi serta pandangan pemikir ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*, (Malang: Wisma Kalimetro, 2016), hlm 40.

atau stagnasi, namun tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat yang membawa kearah kegoncangan ekonomi.

Keempat, mewujudkan kehidupan ekonomi yang serasi, bersatu, damai, dan maju, dalam suasana kekeluargaan sesama umat, dengan jalan menghilangkan nafsu untuk menguasai, menumpuk harta, ataupun sikap lemah terhadap gejala-gejala negatif.

Kelima, mewujudkan kehidupan ekonomi yaang relatif menjamin kemerdekaan, baik dalam memilih jenis barang dan jasa, memilih sistem dan organisasi produksim maupun memilih sistem distribusi, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dapat dikerahkan secara maksimal, dengan meniadakan penguasaan berlebih dari kelompok masyarakat ekonomi, serta menumbuhkan sikap-sikap kebersamaan (solidaritas).

Keenam, mewujudkan kehidupan ekonomi yang tidak menimb ulkan kerusakan di bumi, sehingga kelestarian dapat dijaga sebaik-baiknya, baik alam, fisik, kultural, sosial maupun spiritual keagamaan.

Ketujuh, mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang relatif mandiri tanpa adanya ketergantungan yang berlebihan dari ke lompok-kelompok masyarakat lain.

3. Kegunaan Hukum Ekonomi Syariah

Adapun kegunaan penerapan sistem ekonomi syariah dalam seluruh kegiatan ekonomi adalah ¹⁹:

- a. Merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. Pertumbuhan ini dilihat dari pengaruh

¹⁹ Havis Aravik,,*Ekonomi Islam*, hlm.3.

- sistem kerja sama bisnis yang berdasarkan *mudharabah*(bagi hasil).
- b. Sistem ekonomi Islam memainkan peranan yang penting dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan jauh dari penyelewengan.
 - c. Mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia Islam demi mewujudkan kesatuan politik.

4. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar tetap kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Tauhid

Akidah merupakan peranan yang penting bagi setiap manusia. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan bertindaknya seseorang. Begitu kuatnya peran akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar dapat tunduk dan mengikuti ajarannya. Prinsip tauhid merupakan adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber alam memesta yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah SWT. Sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga meyakini, bahwa seluruh aktivitas ataupun kegiatan ekonomi diawasi oleh Allah SWT. Dan akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah di akhirat nanti²⁰. Sehingga dalam tingkatan tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta

²⁰Rozalinda , *Ekonomi Syariah* , hlm.18.

merupakan gerak dan asma dari Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Hadiid (57): 4.

يَلِجُ مَا يَعْلَمُ الْعَرْشِ عَلَى أَسْتَوَىٰ ثُمَّ أَيَّامٍ سِتَّةٍ فِي وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ خَلَقَ الَّذِي هُوَ
 كُنْتُمْ مَا آتَيْنَ مَعَكُمْ وَهُوَ فِيهَا يَعْرُجُ وَمَا السَّمَاءِ مِنْ يَنْزِلُ وَمَا مِنْهَا خُرُجٌ وَمَا الْأَرْضِ فِي
 بَصِيرَتُهُمْ يَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ

Artinya: “Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas ‘arsy Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan kegiatan bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah manusia dan selalu berada di bersama kita. Sehingga setiap melakukan bermuamalah (bisnis) haruslah jujur, amanah, dan sesuai dengan ajaran syariah²¹.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Dalam penerapan keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 7.

prinsip hukum ekonomi syariah/muamalah melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, gharar, maupun objek transaksi yang diharamkan²².

Prinsip keadilan dalam bermuamalah (bisnis) adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara para pihak yang melakukan akad muamalah²³. Keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar dalam Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dalam penerapannya dalam setiap aspek kehidupan karena Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada pakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Adapun penerapan prinsip keadilan dalam semua kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Dalam bidang produksi, penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang umatnya tidak berbuat adil dalam mencari harta, tetapi Islam meligimitasi tata cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Islam menghendaki kesamaan dikalangan manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan ras, kepercayaan, dan juga warna kulit. Setiap manusia boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan dan usaha mereka. Karena tujuan ekonomi dalam Islam menurut Afzalur Rahman adalah memberikan peluang

²² Mardani, *Hukum Bisnis*, hlm. 32.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Hlm. 11.

yang sama kepada setiap orang dalam mendapatkan harta tanpa memandang status sosial.

2. Dalam bidang konsumsi, prinsip keadilan berkaitan dengan cara penggunaan harta. Penggunaan harta yang dibenarkan Islam ialah pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara sederhana, seperti keperluan yang wajar dan halal. Menurut Abu al-A'la Al-Maududi terdapat tiga cara penggunaan harta, yaitu *pertama*, dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Kedua*, diinvestasikan untuk pengembangan usaha yang produktif seperti perdagangan. *Ketiga*, disimpan. Islam menutup semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan hartanya dengan mengikuti hawa nafsu, semua cara penggunaan harta yang mengakibatkan kerusakan akhlak dalam masyarakat seperti perjudian, mabuk-mabukkan dan sebagainya. Jika mendapatkan harta yang berlebih Islam menganjurkan digunakan untuk amal kebajikan dan keadilan.
3. Prinsip keadilan dan kasih sayang terdapat dalam distribusi kekayaan. Prinsip ini bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tapi selalu beredar di tengah masyarakat dan berbagai hasil produksi dibagi secara adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dalam firman Allah SWT (QS. Adz-Dzariyaat(51):19).

﴿وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي﴾

Artinya: “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Prinsip yang terkandung dalam ayat ini bahwa Islam menghendaki agar kelebihan harta didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi keperluan mereka sehingga harta kekayaan selalu tersebar di seluruh lapisan masyarakat.

4. Prinsip keadilan dibidang sirkulasi dengan tegas telah ditetapkan dan dicontohkan Rasulullah dalam perdagangan dan berbagai jenis transaksi lainnya. Rasulullah melegitimasi semua bentuk perdagangan dengan menerapkan keadilan dan kebersamaan di masyarakat serta melarang dalam bentuk perdagangan yang tidak adil yang berakibat pertengkaran dan keributan. Seperti halnya jual beli mengandung tipuan(*gharar*), menimbun bahan makan, dan serta memonopolikan harga barang yang menjadi suatu kebutuhan pokok masyarakat²⁴.

c. Prinsip *Mashlahah*

Mashlahah dapat diartikan yakni dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Pada hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat baik itu didunia maupun akhirat, material dan rohani, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (*halal*) dan bermanfaat serta

²⁴Rozalinda, *Ekonomi Syariah* , hlm. 20.

membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara menyeluruh²⁵.

Mashlahah adalah konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat bermanfaat bagi orang-orang yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat. Prinsip *mashlahah* merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalah. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang²⁶.

Seluruh investasi yang memungkinkan keuntungan yang bersifat sementara, tetapi pada akhirnya akan mendatangkan kerugian bagi semua pihak hendaklah ditinggalkan. Investasi seperti ini dianggap oleh Allah SWT investasi yang merusak dan tidak membawa *mashlahah* kepada umat Islam pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

d. Prinsip Keseimbangan

Pada dasarnya prinsip keseimbangan dalam bermuamalah meliputi berbagai macam, yaitu keseimbangan antara pembangunan materiel dan spiritual; pengembangan sektor keuangan dan sektor riil, dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk pengembangan sektor korporasi, namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro

²⁵Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Jurnal Prespektif Ekonomi Darussalam, Volume 1 Nomor 1, Maret 2015, hlm. 80.

²⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Hlm. 10.

yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan²⁷.

²⁷Mardani, *Hukum Bisnis Syariah, Op.Cit*, hlm.31.